



BUPATI BELITUNG TIMUR

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur perlu diatur mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa pengaturan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 2555.K/201/M.PE/1993 tentang Pelaksana Inspeksi Tambang Bidang Pertambangan Umum;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Bidang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 88);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 89);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Pertambangan dan Energi yang selanjutnya dapat disebut Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

12. Pertambangan adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menemukan, menghasilkan dan mengolah/memurnikan serta mengangkat dan menjual bahan galian dalam rangka pemanfaatan sumber daya mineral berikut fasilitas yang berhubungan dengannya baik langsung maupun tidak langsung.
13. Sumber Daya Mineral adalah seluruh atau sebagian endapan mineral yang bernilai ekonomis.
14. Izin Usaha Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.
15. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana bagi sumber daya alam yang tidak dapat memperbaharui (unrenewable) menjamin kesinambungan persediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya.
16. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian, pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan.

17. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan agar pengelolaan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pertambangan umum.
18. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemanfaatan kegiatan penambangan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya maupun konservasi bahan galian.
19. Kepala Teknik Tambang adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja dan kelestarian lingkungan pada suatu kegiatan pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
20. Inspektur Tambang adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan inspeksi pada usaha pertambangan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya untuk melakukan penyidikan.

22. Energi adalah segala kegiatan yang melaksanakan, mengatur dan mengawasi ketenagalistrikan, migas dan pengembangan energi alternatif dan terbarukan.
23. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
24. Tenaga Listrik adalah segala sesuatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat.
25. Pengembangan Energi adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha intensifikasi, diversifikasi, dan konservasi energi non konvensional.
26. Energi alternatif adalah sumber energi selain minyak dan gas bumi.
27. Jaringan penerangan jalan umum adalah jaringan penerangan jalan umum Kabupaten Belitung Timur.
28. Inspektur Ketenagalistrikan adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan inspeksi pada usaha Ketenagalistrikan.
29. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air dibawah tanah permukaan.

30. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum geofisika di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk menetapkan tanda-tanda adanya baha galian pada umumnya.
31. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya sifat letakan bahan galian.
32. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan pemanfaatannya.
33. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau peningkatan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan dan energi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di bidang pertambangan dan energi.

- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertambangan dan energi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a Kepala Dinas;
 - b Sekretariat Dinas;
 - c Bidang-Bidang;
 - d Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD); dan
 - e Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan mengelola urusan di bidang pertambangan dan energi.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. memberikan pelayanan teknis dari unit kerja di lingkungan Dinas;
- b. melaksanakan penyuluhan geologi, pengelolaan administratif, penetapan dan pemungutan pendapatan daerah yang berhubungan dengan perizinan, pemberian bimbingan teknis dan inventarisasi sumberdaya mineral;
- c. melaksanakan penyuluhan dan bimbingan teknis perusahaan, pemberian izin dan pemungutan pendapatan daerah dari perusahaan pertambangan, pengelolaan data hasil survey bahan galian dan pembinaan tenaga kerja serta urusan bahan galian dan pembinaan tenaga kerja serta urusan administratif perusahaan jasa penunjang pertambangan umum dan pengelolaan pertambangan rakyat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan lingkungan hidup;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemberian izin, rekomendasi, persetujuan, izin penetapan dan pemungutan pendapatan daerah di bidang ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi serta upaya intensifikasi, diversifikasi dan konservasi energi;

- e. melakukan penyusunan program kerja, pelaporan, evaluasi penyusunan statistik pertambangan dan energi, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta urusan promosi dan investasi;
- f. melakukan pendataan, pengurusan, penagihan dan penerimaan Iuran Tetap dan Iuran Produksi dan disetorkan ke Kas Daerah;
- g. melakukan koordinasi serta pemberian pertimbangan dan bantuan dalam rangka pengembangan dan pembinaan kegiatan usaha pertambangan dan energi;
- h. Kepala Dinas karena jabatannya adalah Kepala Inspektur Tambang dan Kepala Inspektur Kelistrikan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Bupati dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Sekretariat Dinas

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan umum.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;
- b. memimpin kegiatan urusan yang ada dalam lingkungan Dinas dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- c. menyelenggarakan perencanaan statistik, dokumentasi serta pelaporan;
- d. menyelenggarakan tata usaha;
- e. menyelenggarakan efesiensi kerja;
- f. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian;
- g. menyelenggarakan tata usaha keuangan;
- h. menyelenggarakan pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan perlengkapan kantor;
- i. menyelenggarakan hubungan masyarakat dan protokol serta rumah tangga Dinas;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Dinas membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Dinas.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pelaporan, pengurusan dan pengelolaan barang milik Daerah, kerumahtanggaan, penatausahaan, kehumasan dan protokol.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. membantu Sekretaris Dinas dalam bidang tugasnya;

- b. melakukan penyiapan bahan perumusan rencana program tahunan dan pembuatan jadwal dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- c. melakukan pengurusan dan pengelolaan barang milik Daerah meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- d. penyiapan bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
- e. melakukan kegiatan penatausahaan Dinas meliputi menerima dan mencatat surat-surat masuk dan keluar, menyampaikan, memperbanyak surat-surat dan naskah dinas lainnya, menyimpan dan memelihara arsip;
- f. mengatur dan menyelenggarakan kegiatan rumah tangga Dinas, meliputi pengadaan dan pengelolaan alat tulis kantor, belanja makan minum pegawai, pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, keamanan dan peralatan keselamatan, penyediaan bahan bakar dan pemeliharaan kendaraan operasional dan lain-lain;
- g. melakukan urusan dokumentasi dan informasi;

- h. menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan protokol serta perjalanan dinas;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta pengurusan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. membantu Sekretaris Dinas dalam bidang tugasnya;
 - b. melakukan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
 - c. menyelenggarakan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai dan menyelenggarakan tata usahanya;

- d. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dalam bidang kepegawaian;
- e. menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan tentang pencalonan, pengusulan, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai dan lainnya;
- f. merencanakan dan melaksanakan latihan/kursus atau penataran peningkatan keterampilan pegawai dan lainnya;
- g. mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai seperti merestitusi pengobatan, taspens dan lainnya;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. membantu Sekretaris Dinas dalam bidang tugasnya;
 - b. mengurus gaji, uang lembur, upah pungut, insentif dan lain-lainnya menyangkut pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. menyelenggarakan tata usaha keuangan Dinas dan menyusun pertanggungjawaban keuangan tersebut;
 - d. meneruskan penyampaian dan dan naskah dinas lainnya;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang-Bidang

Pasal 11

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Bidang Pertambangan Umum;

- b. Bidang Energi; dan
 - c. Bidang Pengawasan.
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Paragraf 1
Bidang Pertambangan Umum

Pasal 12

- (1) Bidang Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pertambangan dan Energi di bidang pemrosesan izin usaha pertambangan dan air bawah tanah, pembinaan perusahaan pertambangan, pengelolaan air bawah tanah, inventarisasi sumberdaya mineral, pemetaan geologi, pemberian bimbingan teknis, serta penetapan dan pemungutan pendapatan daerah dari perusahaan pertambangan umum.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertambangan Umum mempunyai fungsi :

- a. membantu Kepala Dinas dalam bidangnya;
- b. mengumpulkan data geologi, geografi, dan keadaan endapan bahan galian dari berbagai sumber;
- c. melaksanakan survey pertambangan bahan galian pada daerah-daerah yang masih belum diketahui dan mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh;
- d. menyusun dan mengolah data bahan tambang untuk penetapan zona tata guna perusahaan pertambangan umum hingga 4 (empat) mil laut;
- e. menetapkan persyaratan khusus mengenai teknik penambangan dan pengelolaan lingkungan untuk daerah perusahaan pertambangan umum;
- f. memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan penanggulangannya;
- g. mengolah dan memproses permohonan perizinan perusahaan pertambangan umum dan air bawah tanah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- h. mengumpulkan bahan-bahan perhitungan besarnya tarif iuran dan jaminan dalam perusahaan pertambangan umum yang harus dibayar oleh pengusaha;
- i. berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang dalam rangka pemberian izin perusahaan pertambangan dan air bawah tanah;
- j. memberikan bimbingan kepada perusahaan pertambangan dalam pengelolaan usaha, pembuatan laporan, penanganan tenaga kerja, ganti rugi lahan dan lain-lain;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Bidang Pertambangan Umum terdiri dari :
 - a. Seksi Penataan Wilayah, Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Seksi Perusahaan Pertambangan Umum dan Pertambangan Rakyat; dan
 - c. Seksi Air Bawah Tanah.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pertambangan Umum.

Pasal 14

- (1) Seksi Penataan Wilayah, Geologi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang penataan wilayah, geologi dan sumber daya mineral.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Wilayah, Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :
 - a. membantu Kepala Bidang Pertambangan Umum dalam bidang tugasnya;
 - b. memeriksa peta permohonan izin usaha pertambangan, serta memplotkannya pada peta dasar;
 - c. meneliti wilayah izin usaha pertambangan yang dimohon berikud batas-batasnya dan mengumpulkan serta mempelajari data mengenai wilayah yang dimohon tersebut;
 - d. melakukan penyelidikan dan pemetaan geologi, serta menghimpun data potensi endapan bahan galian;
 - e. membuat perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah pertambangan;

- f. melakukan penyelidikan umum endapan bahan galian dalam rangka pengembangan sumberdaya mineral;
- g. memplotkan, menggambarkan, menyusun dan menyimpan data geologi dan keadaan endapan bahan galian yang terkumpul dan hasil survey yang dilakukan, serta membuat perkiraan potensinya untuk seluruh daerah;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pertambangan Umum tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengusahaan Pertambangan Umum dan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pengusahaan pertambangan umum, dan melakukan pemantauan, pengawasan teknis dan pembinaan di bidang pertambangan rakyat, yang meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan hidup pertambangan dan kegiatan produksi pertambangan rakyat.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengusahaan Pertambangan Umum dan Pertambangan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. memproses permohonan izin usaha pertambangan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- b. membuat surat permintaan pertimbangan (rekomendasi) dari pihak yang terkait dalam rangka pemrosesan izin usaha pertambangan;
- c. menyusun daftar izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan secara periodik;
- d. menerima, mengumpulkan dan mempelajari laporan kegiatan (bulanan, triwulan, dan tahunan) pemegang izin usaha pertambangan sebagai bahan laporan produksi dan bahan menghitung iuran produksi;
- e. mengumpulkan bahan-bahan perhitungan besarnya iuran pertambangan (iuran tetap dan iuran produksi) dan jaminan (reklamasi dan penutupan tambang), yang harus dibayar oleh pengusaha;
- f. melaksanakan bimbingan usaha pertambangan dan pembinaan dalam bidang pengelolaan usaha, laporan kegiatan dan produksi serta masalah ganti rugi lahan;

- g. melaksanakan evaluasi dan penilaian kegiatan perusahaan pertambangan;
- h. melakukan pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan administratif dan teknis operasional terhadap kegiatan usaha pertambangan rakyat, keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup (K3LH);
- i. melaksanakan pembinaan di bidang perusahaan, permodalan dan pemasaran usaha pertambangan rakyat;
- j. melaksanakan pengujian peta kegiatan pertambangan rakyat, peta dasar penambangan;
- k. melakukan pengawasan dan pelaksanaan konservasi serta produksi bahan galian dari pertambangan rakyat;
- l. menganalisis dan melaporkan hasil pengawasan pertambangan rakyat;
- m. memproses persetujuan perpanjangan izin usaha pertambangan rakyat;
- n. melakukan inventarisasi usaha pertambangan rakyat;
- o. melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat bahan galian baru;
- p. Kepala Seksi Perusahaan Pertambangan Umum dan Pertambangan Rakyat karena jabatannya adalah sebagai Inspektur Tambang;

- q. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pertambangan Umum tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Seksi Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pengelolaan air bawah tanah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Air Bawah Tanah mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, norma, persyaratan dan kriteria di bidang air bawah tanah;
 - b. melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah dan/atau mata air;

- c. menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia, pengusaha dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumber daya air bawah tanah;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan pengelolaan dan konservasi air bawah tanah;
- e. mengatur peruntukan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau mata air;
- f. memproses permohonan izin eksplorasi air bawah tanah, izin pengeboran, izin pengambilan air bawah tanah, izin penurapan dan izin pengambilan air mata air;
- g. memproses permohonan izin juru bor air bawah tanah;
- h. memproses permohonan izin perusahaan pengeboran air bawah tanah;
- i. menetapkan dan mengatur sistem jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air bawah tanah;
- j. mengumpulkan dan melaksanakan pengelolaan data informasi air bawah tanah dan/atau mata air dalam wilayahnya;
- k. mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah;

- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pertambangan Umum tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2 Bidang Energi

Pasal 17

- (1) Bidang Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan tugas dan kewenangan Pemerintah di bidang energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi serta pengelolaan penerangan jalan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Energi mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyiapan pemberian rekomendasi teknis, fatwa teknis, laporan teknis dan perizinan di bidang energi;

- b. melaksanakan Pendataan, perencanaan, penataan, pemeliharaan, pengembangan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pemantauan pelayanan di bidang energi;
- c. melakukan upaya intensifikasi, diversifikasi dan konservasi energi;
- d. melakukan kegiatan pengawasan administratif dan operasional, keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan teknis, pemantauan, penyelidikan, kualitas, pendistribusian, harga jual, pemungutan pendapatan dari bidang energi;
- e. melaksanakan pembuatan, pembahasan dan sosialisasi kebijakan- kebijakan di bidang energi;
- f. mempersiapkan pemberian peringatan, teguran, sanksi administratif dan kesaksian ahli atas pelanggaran–pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di bidang energi;
- g. melaksanakan kegiatan fisik maupun non fisik program-program energi baik yang dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN;

- h. Kepala Bidang Energi karena jabatannya adalah Inspektur Ketenagalistrikan dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

(1) Bidang Energi terdiri dari :

- a. Seksi Ketenagalistrikan dan Pengembangan Energi;
- b. Seksi Bina Usaha Migas dan Energi Alternatif; dan
- c. Seksi Penerangan Jalan Umum.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Energi.

Pasal 19

- (1) Seksi Ketenagalistrikan dan Pengembangan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang ketenagalistrikan, pengembangan dan pemanfaatan energi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketenagalistrikan dan Pengembangan Energi mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana penyiapan bahan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
 - b. melakukan penyiapan pemberian rekomendasi teknis, fatwa teknis, laporan teknis dan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi;
 - c. melaksanakan Pendataan, perencanaan, penataan, pemeliharaan, pengembangan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pemantauan pelayanan usaha ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi;

- d. melakukan kegiatan pengawasan administratif dan operasional, keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan teknis, pemantauan, penyelidikan, kualitas, pendistribusian, harga jual, pemungutan pendapatan pada usaha ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi;
- e. membuat, melaksanakan, membahas dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan dan peraturan kelistrikan serta pengembangan energi;
- f. mempersiapkan pemberian peringatan, teguran, sanksi administratif dan kesaksian ahli atas pelanggaran–pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan peraturan di bidang kelistrikan dan pengembangan energi;
- g. membuat pengelolaan sistem informasi listrik dan pemanfaatan energi;
- h. Kepala Seksi Ketenagalistrikan karena jabatannya adalah Inspektur Kelistrikan;

- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Energi tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Seksi Bina Usaha Migas dan Energi Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan di bidang usaha migas dan energi alternatif.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Usaha Migas dan Energi Alternatif mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyiapan pemberian rekomendasi teknis, fatwa teknis, laporan teknis dan pelayanan perizinan dan rekomendasi di bidang usaha migas dan energi alternatif;
 - b. melaksanakan pendataan, perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pemantauan pelayanan usaha migas dan energi alternatif;

- c. melakukan kegiatan pengawasan administratif dan operasional, Keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan teknis, pemantauan, penyelidikan, kualitas, pendistribusian, harga jual eceran, pemungutan pendapatan pada usaha migas dan energi alternatif;
- d. membuat, melaksanakan, membahas dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan dan peraturan migas dan energi alternatif;
- e. mempersiapkan pemberian peringatan, teguran, sanksi administratif dan kesaksian ahli atas pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, dan peraturan-peraturan tentang usaha migas dan energi alternatif;
- f. membuat pengelolaan sistem informasi usaha migas dan energi alternatif;
- g. Kepala Seksi Bina Usaha Migas dan Energi Alternatif karena jabatannya adalah Inspektur Migas;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Energi tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

- (1) Seksi Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pemeliharaan dan pengembangan jaringan penerangan jalan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan perencanaan, perancangan, pendataan dan survey jaringan penerangan jalan umum;
 - b. melaksanakan kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan pengembangan jaringan penerangan jalan umum;
 - c. melaksanakan pemeriksaan jaringan PJU liar bersama PT. PLN;
 - d. melakukan perhitungan besaran pajak PJU dan besaran rekening pembayaran penerangan jalan umum;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Energi tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Bidang Pengawasan

Pasal 22

- (1) Bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan teknis dan pembinaan di bidang pertambangan umum dan ketenagalistrikan, yang meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, produksi, pengiriman, penyaluran dan harga bahan bakar minyak dan gas serta upaya konservasi bahan galian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan mempunyai fungsi:
 - a. melakukan pengawasan administratif dan teknis operasional terhadap kegiatan usaha pertambangan umum dan konservasi energi;
 - b. melakukan pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha pertambangan umum, konservasi energi, keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup (K3LH).
 - c. melaksanakan evaluasi pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL di lapangan.

- d. melaksanakan pengujian peta kegiatan pertambangan, peta dasar penambangan dan peta kemajuan tambang;
- e. melakukan pengawasan dan pelaksanaan konservasi serta produksi bahan galian;
- f. menganalisis dan melaporkan hasil pengawasan;
- g. memproses rekomendasi penggunaan bahan peledak dan bahan-bahan berbahaya lainnya;
- h. memproses pemberian Kartu Izin Meledakkan;
- i. melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan;
- j. melakukan pengawasan penyaluran dan harga bahan bakar minyak dan gas;
- k. Kepala Bidang Pengawasan karena jabatannya adalah sebagai Inspektur Tambang dan Inspektur Ketenagalistrikan.
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

- (1) Bidang Pengawasan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum;
 - b. Seksi Pengawasan Energi; dan
 - c. Seksi Pengawasan Tambang Rakyat.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengawasan Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan teknis dan pembinaan di bidang pertambangan umum, yang meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan hidup, pertambangan dan kegiatan produksi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Pertambangan Umum mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan administratif dan teknis operasional terhadap kegiatan usaha pertambangan umum, konservasi energi, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup (K3LH);
- b. melaksanakan evaluasi pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL di lapangan;
- c. melaksanakan pengujian peta kegiatan pertambangan umum, peta dasar penambangan dan peta kemajuan tambang;
- d. melakukan pengawasan dan pelaksanaan konservasi serta produksi bahan galian dari pertambangan umum;
- e. menganalisis dan melaporkan hasil pengawasan kegiatan pertambangan umum;
- f. memproses rekomendasi penggunaan, pengangkutan serta penyimpanan bahan peledak dan bahan-bahan berbahaya lainnya;
- g. memproses pengesahan Kepala Teknik Tambang dan pemberian buku tambang;

- h. memproses pengesahan Kartu Izin Meledakkan;
- i. melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan;
- j. Kepala Seksi Pengawasan Pertambangan Umum karena jabatannya adalah sebagai Inspektur Tambang;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengawasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengawasan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan teknis di bidang ketenagalistrikan, migas dan pengembangan energi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Energi mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengawasan dan pemeriksaan teknis keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup pada pembangkit listrik, saluran distribusi maupun instalasi yang terpasang pada pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan dari Kepala Daerah, baik pada saat komisioning, secara reguler maupun pada waktu perbaikan;
- b. melakukan pengawasan dan pemeriksaan teknis keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup pada SPBU, Depot Lokal dan usaha penunjang minyak dan gas bumi dan usaha pengembangan energi;
- c. melaksanakan pemeriksaan lapangan atas izin usaha yang memenuhi persyaratan;
- d. melakukan evaluasi kewajiban pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan, Depot Lokal, usaha penunjang minyak dan gas bumi dan usaha pengembangan energi;
- e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL pada usaha ketenagalistrikan, migas dan energi;
- f. Kepala Seksi Pengawasan Energi karena jabatannya adalah sebagai Inspektur Ketenagalistrikan;

- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengawasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengawasan Tambang Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan teknis dan pembinaan di bidang pertambangan rakyat yang meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan hidup pertambangan dan kegiatan produksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Tambang Rakyat mempunyai fungsi:
 - a. melakukan pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan administratif dan teknis operasional terhadap kegiatan usaha pertambangan rakyat, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup (K3LH);

- b. melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, permodalan dan pemasaran usaha pertambangan rakyat;
- c. melaksanakan pengajuan peta kegiatan pertambangan rakyat, peta dasar penambangan;
- d. melakukan pengawasan dan pelaksanaan konservasi serta produksi bahan galian dari pertambangan rakyat;
- e. menganalisis dan melaporkan hasil pengawasan kegiatan pertambangan rakyat;
- f. melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan rakyat;
- g. melakukan inventarisasi usaha pertambangan rakyat;
- h. melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat bahan galian baru;
- i. Kepala Seksi Pengawasan Pertambangan Rakyat karena jabatannya adalah sebagai Inspektur Tambang;

- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengawasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

Pasal 27

- (1) UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
- (2) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok jabatan fungsional Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan UPTD serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Uraian Jabatan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal Mei 2009
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

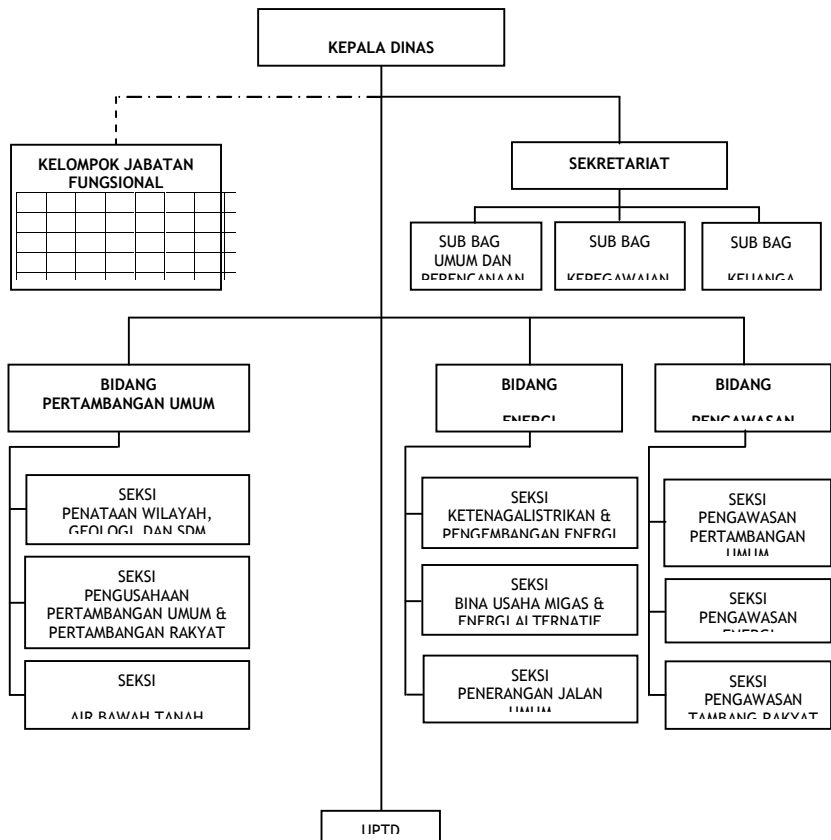
ttd

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2009 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR TAHUN 2009
 TANGGAL MEI 2009

SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KHAIRUL EFENDI